



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/ 9 /SK/426.12/1994

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa berhubung dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 1993/1994 dan untuk pelaksanaan tugas dalam Tahun Anggaran 1994/1995, maka perlu untuk segera disusun kembali Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, demi kelancaran pelaksanaan tugas tugasnya ;
- b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Penghapusan Barang - Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Anggaran Pendapatan dan-Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II NGanjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

- MEMPERHATIKAN:
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindahan tangan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
 2. Sambutan Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri pada Acara Penutupan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Jawa Timur di Jember tanggal 31 Oktober 1991.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ,

- PERTAMA : Menunjuk Panitia Penghapusan Barang-Barang Inventaris dan Barang-Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti Administrasi barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya ;
 - b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan kepentingan urusan dinas ;
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian barang-barang yang dihapus.

- d. Melaksanakan penjualan atas barang-barang Inventaris yang telah mendapat pengesahan penghapusan dari Pejabat yang berwenang ;
- e. Menyetorkan seluruh hasil penjualan barang tersebut ke Kas Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 APRIL 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 - 3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 6. " Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 7. " Camat Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 8. " Anggota Panitia Penghapusan Barang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 188/ 9 /SK/426.12/1994
TANGGAL : 30 APRIL 1994

DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	K e t u a	Asisten III Sekretaris Wila- yah/Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Perlengkapan - Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
3.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setwilda- Tingkat II Nganjuk.	
4.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwil- da Tingkat II Nganjuk.	
5.	Anggota	Ka Sub Bag. Pengadaan pada Ba- gian Perlengkapan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.	
6.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Set- wilda Tingkat II Nganjuk.	
7.	Anggota	Unit Kerja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II NGanjuk.	Sebagai Un- sur tehnis- atas barang- yang akan di hapus.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.